



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **IFAN SEPTIAN WIDIYANTO bin BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/20 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Sukorejo, RT. 01 RW. 01,  
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **ABD. WAFI alias P. AMEL bin MUJAHIDIN;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/4 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pocangan RT. 15 RW. 07 Kecamatan Sukowono  
Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw**





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Dikembalikan kepada Saksi Korban Surahno;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **IFAN SEPTIAN WIDIYANTO bin BAMBANG** bersama-sama dengan terdakwa II **ABD. WAFI alias P. AMEL bin MUJAHIDIN**, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Gardu di dekat pemandian Tasnan di Desa Tasnan Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira jam 12.00 WIB (waktu siang hari) terdakwa I **IVAN SEPTIAN WIDIYANTO bin BAMBANG** bersama - sama dengan terdakwa II **ABD. WAFI alias P. AMEL bin MUJAHIDIN** berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pemandian Tasnan. Kebetulan pada waktu tersebut bertepatan dengan libur Lebaran sehingga tempat Pemandian Tasnan ramai

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Saksi **Surahno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw  
Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw  
Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw  
Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw  
Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw*





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso karena sebelumnya ada laporan pencurian sepeda motor Yamaha F1Z setelah sebelumnya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I dan setelah tertangkap, dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap, kemudian dikembangkan lagi dan para Terdakwa mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah gardu dekat Pemandian Tasnan di Desa Tasnan, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso telah mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2013, warna hitam doff (warna asli putih), Nomor Polisi B-6554-GCU Nomor Rangka: MH1JFB110DK740464, Nomor Mesin: JFB1E694101 sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut diambil ketika pemiliknya ketiduran, kemudian para Terdakwa dengan berpura-pura hendak pinjam korek api mencoba membangunkannya, karena tidak terbangun, maka para Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang tergeletak di samping badan pemiliknya kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa para Terdakwa juga mengaku sepeda motor tersebut dijual kepada Kholik (Daftar Pencarian Orang), Kecamatan Balung, Kabupaten Jember yang kemudian dicari ke tempat dimaksud, didapati barang bukti masih ada sementara Kholiknya tidak ada di rumah, sehingga sepeda motor disita menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa para Terdakwa mengaku uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dibagi para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kerugian yang akan diderita pemilik sepeda motor jika tidak dapat ditemukan kembali adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Utami**, dibacakan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- ~~Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw~~





- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

🚲 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi Surahno dan Saksi Faisol Arifin yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan Saksi Utami yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan

[illegible]



13. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan membenarkan barang bukti yang ada dalam perkara ini;

[illegible]



[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw  
Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw  
Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw  
Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw*







**putusan.mahkamahagung.go.id**

**MENGADILI:**

- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sukardi Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H.  
Penuntut Umum di hadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,  
M.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Masridawati, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sukardi**

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan  
Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor  
219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman  
16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor  
219/Pid.B/2016/PN.BdwHalaman 16 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2016/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)